

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil-BPN Provinsi Kalimantan Selatan dalam penertiban dan pendayagunaan tanah Hak Guna Usaha yang telantar sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kanwil-BPN Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan tugasnya yakni mengelola basis data, evaluasi hasil inventarisasi, dan atau identifikasi serta menyusun saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta menyiapkan usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan, pengelolaan tanah negara, serta penanganan tanah telantar dan tanah kritis. Terdapat 40 Hak Guna Usaha terindikasi telantar. Dari 40 tanah Hak Guna Usaha ada yang sudah dalam tahap peringatan pertama yang diberikan kepada pemegang HGU yaitu Malinda Jaya Diraja. Peringatan kedua diberikan kepada pemegang HGU yaitu Mangga Agung Harum Manis. Peringatan ketiga diberikan kepada pemegang HGU yaitu Joyo Hariyanto, Deli Murni Wijaya, Parembe, Bumi Raya Investindo, Lunik Anugrah dan Gunung Meranti Raya Playwood. Selain itu dua tanah Hak Guna Usaha milik Senta Windu Utama Tabanio dan Windu Utama yang keduanya terletak di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung

Kabupaten Tanah Laut telah ditetapkan sebagai tanah telantar oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan usulan dari Kanwil-BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah yang paling banyak memiliki tanah Hak Guna Usaha baik milik perseorangan atau badan hukum yang tersebar di seluruh kecamatan. Luas tanah Hak Guna Usaha yang diindikasikan telantar di Kabupaten Tanah Laut seluas 19.664,54 hektar. Keberadaan tanah Hak Guna Usaha yang telantar perlu diupayakan pengendaliannya sehingga tidak semakin meningkat mengingat Kabupaten Tanah Laut memiliki tanah Hak Guna Usaha yang paling banyak dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak.

1. Kanwil-BPN Provinsi Kalimantan Selatan supaya lebih aktif lagi dalam upaya pengendalian pertanahan dengan melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban kepada masyarakat khususnya para pemegang HGU guna menunjang proses penertiban tanah telantar.
2. Pemegang HGU supaya mempergunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan peruntukannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku –buku :

- Arie Sukanti dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chidir Ali, 2011, *Badan Hukum*, P.T. Alumni, Bandung.
- Erna Sri dan Murjiyanto R, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hilma Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-hak atas tanah*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Maria Sumardjono, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta.
- Muchsin H, dkk, 2010, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2010, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Edisi Refisi, P.T. Alumni, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusmadi Murad, 2007, *Menyikapi Tabir Masalah Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung.
- Suharningsih, 2009, *Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Yudhi Setiawan, 2009, *Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2015, *Tanah Laut Dalam Angka*, Pelaihari.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturaturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

## **Internet**

<http://www.BPN.go.id.pdf>, diakses tanggal 25 Maret 2015.

<http://www.antarakasel.com/berita/7796/35-hgu-kasel-terlantar>, diakses tanggal 20 Januari 2016.

[www.ndaru.net/wp-content/uploads/PERKABAN Nomor 4 Tahun 2010](http://www.ndaru.net/wp-content/uploads/PERKABAN%20Nomor%204%20Tahun%202010), diakses tanggal 23 Maret 2015.

[www.bpn.go.id/publikasi](http://www.bpn.go.id/publikasi), diakses tanggal 30 September 2015.

## **Kamus**

2010, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Pustaka Phoenix, Jakarta.

2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.

